



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA

Nomor : 0588/E.1/68/2025

Nomor : 005/KA.00/K.KR-06/05/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Tanjungpinang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Ferizone, S.Sos.,MPM** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No.48, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Muhammad Yusuf. HM, M.Ed** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya Tj Uban Km. 11 Ruko kijang Kencana 4 No.22-23 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125 disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk Sekolah Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani

kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Merdeka, mensinergikan program kegiatan serta sebagai dasar kerja sama pada ruang lingkup yang disepakati.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Merdeka serta turut menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pendidikan & Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Publikasi Ilmiah;
- e. Konferensi Ilmiah/Webinar/Seminar/Diklat/Workshop.
- f. Pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- g. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
Telp : 085263321000
Fax : -
E-mail : matridi_aeksalo@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang
Telp : 082172825141
Fax : -
E-mail : set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK RAJA HAJI



FERIZONE, S.Sos., MPM

PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANJUNGPINANG



MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed